

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh penulis dari penelitian yaitu :

1. Bentuk Perlindungan hukum bagi pekerja yang diPHK karena memasuki usia pensiun adalah pengusaha wajib memberikan uang pesangon sebagaimana diatur di dalam pasal 156 ayat (2),(3),dan (4) disesuaikan dengan masa kerja yang telah dijalani dan pasal 163 ayat (2) untuk ketentuan pekerja yang diPHK berhak mendapatkan 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4), selain itu pekerja yang diPHK karena usia pensiun juga berhak atas manfaat jaminan pensiun sesuai dengan ketentuan pasal 167 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja yang diPHK karena usia pensiun apabila tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana tertulis pada poin 1 (satu) maka dapat menempuh 2 (dua) jalur yaitu jalur litigasi (persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial atau Pengadilan Negeri) sebagaimana Pasal 55, 56, 57 UU PPHI dan/atau jalur Non-Litigasi yang berupa Bipartit (Pasal 3 UU PPHI), Tripartit / mediasi (Pasal 8 s/d 16 UU PPHI), konsiliasi (Pasal 17 s/d 28 UU PPHI). Arbitrase tidak dapat digunakan dikarenakan perselisihan yang

terjadi adalah perselisihan pemutusan kerja bukan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

#### **4.2. Saran**

Di dalam Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pemerintah seharusnya menetapkan satu pilihan saja dalam pengaturan pembayaran premi jaminan pensiun bagi pekerja yang memasuki usia pensiun sebagaimana yang telah diatur bagi pegawai negeri sipil tanpa harus mengurangi total pesangon sebagaimana telah diatur dalam pasal 156 dan pasal 163 ayat (2) untuk mengurangi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak pengusaha maupun pihak pekerja. Selain itu pemerintah diharapkan untuk mewajibkan para pihak pengusaha untuk mengikutsertakan pekerjanya di dalam program jaminan pensiun sehingga tidak ada celah bagi para pihak pengusaha untuk tidak memberikan jaminan pensiun bagi para pekerjanya yang diPHK karena memasuki usia pensiun, dan pemerintah juga hendaknya memperhatikan bagaimana dampak dari setiap peraturan yang telah dibuat dari sudut pandang pihak pengusaha dan pihak pekerja.